

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhimpun dari bermacam-macam suku dan budaya dalam berbagai daerah yang terbagi diantaranya meliputi daerah-daerah kepulauan. yang memiliki banyak perbedaan atas potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang timbul karena perbedaan letak geografis suatu daerah atau latar belakang sejarah daerah tertentu, tentunya berbagai daerah tersebut membutuhkan penerapan kebijakan daerah yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini bangsa Indonesia kini telah berhasil membentuk kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan “otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri yang sesuai dengan karakter sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan bertujuan untuk Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu hubungan kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Sedangkan pendekatan desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri (otonom). Pembangunan daerah melalui pendekatan desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).¹ Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar serta meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk memperlancar program pembangunan di seluruh pelosok tanah air secara merata tanpa adanya pertentangan. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk membangun daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada

¹ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 hlm 1.

masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pengaturan otonomi daerah juga dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing selaku pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan suatu usaha, diperlukan izin dari pemberi izin yaitu pemerintah daerah.

Ketentuan Pasal 344 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa pemerintahan daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah layanan perizinan. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Selain itu, izin merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dalam melakukan kegiatan usaha yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga². Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, verifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2.

Izin berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan mengenai perizinan dalam kegiatan berusaha yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Era globalisasi pada saat ini penuh dengan tantangan dan juga peluang. Pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk perizinan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yaitu perizinan secara daring (*online*) menggunakan *internet*. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung di dalam melakukan Perizinan. Perizinan online dapat berupa pendaftaran, verifikasi, rekomendasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha penyetujuan serta pengesahan suatu perizinan melalui suatu lembaga terkait yang mempunyai wewenang di dalam perizinan melalui daring (*online*) dan bertugas menjalankan dan mengawasi.

Dalam perkembangannya pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah untuk memulai reformasi di bidang perizinan. Dalam aturan ini diperkenalkan adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik”, yang mengatur pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 “pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya

disingkat PTSP adalah pelayanan terintegrasi terhadap satu kesatuan proses dimulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu”. Sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat (PTSP Pusat) melalui lembaga *Online Single Submission* Yang disingkat dengan OSS.

Dengan adanya sistem pelayanan perizinan terpusat (PTSP Pusat), maka terdapat pengalihan kewenangan dari kewenangan kepala daerah di dalam pemberian dan pengesahan perizinan kepada lembaga *Online Single Submission/ OSS*.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah perizinan. Kepala Daerah juga wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi elektronik, dinilai bertentangan dengan otonomi daerah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan terkait. *Attitudes and Behavior of Central Government Offices*, merupakan sikap dan perilaku pejabat-pejabat pemerintah pusat, yang harus secara professional dan menempatkan diri secara professional dalam kaitannya dengan kewenangan-

kewenangan yang telah ditentukan. Artinya kewenangan mana yang telah dilimpahkan dan kewenangan mana yang belum dilimpahkan, diperlukan ketegasan. Sikap *under estimate* (Beranggapan pemerintah daerah tidak mampu) yang berlebihan terhadap pejabat pemerintah daerah dan bahkan arogansi kekuasaan, akan membawa dampak pada keraguan dari berbagai pihak, dan kecenderungan untuk mengambil alih kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah. Kecenderungan lainnya adalah tidak memberikan kepercayaan kepada daerah-daerah, dan pejabat daerah diharuskan konsultasi, walaupun sebenarnya daerah sudah mampu dalam berbagai aspek.³

Berdasarkan hal tersebut jika dilihat sangatlah perlu untuk mengetahui bagaimana Tinjauan yuridis dan akibat hukum bagi pihak pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan berusaha setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tulisan ini adalah skripsi yang akan mengkaji tentang kewenangan daerah pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik terhadap pihak pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usaha yang dihubungkan dengan Prinsip Otonomi Daerah, berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul :

**“KONSISTENSI KEWENANGAN DAERAH PASCA
DITERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23**

³ Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si. *Administrasi publik & Otonomi Daerah*. 2012, hlm 21.

**TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DITINJAU
DARI PRINSIP OTONOMI DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsistensi Kewenangan Daerah Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik mengenai kewenangan daerah dikaitkan dengan prinsip otonomi daerah dalam mengatur perizinan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana Konsistensi Kewenangan Daerah Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik mengenai kewenangan daerah dikaitkan dengan prinsip otonomi daerah dalam mengatur perizinan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

D. Kegunaan

Manfaat dalam melakukan penelitian terhadap masalah diatas adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis :

- a. Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.
- b. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai kepastian hukum terhadap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan berusaha.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat menjadi bahan masukan buat pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan dan kepastian hukum di dalam melakukan kegiatan usaha.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha di dalam kegiatan usaha agar dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam melalui proses apa saja di dalam perizinan berusaha.
- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam dalam menempuh langkah yang tepat agar dirugikan
- c. Memberikan masukan bagi Pemerintah dalam pengawasan perizinan secara terintegrasi elektronik agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mengenai perizinan.

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor - faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep - konsep atau variabel – variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Kerangka Teoritis

Hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur perintah (*command*). Hukum dipandang sebagai suatu sistem tetapi tetap logis dan tertutup

“Hukum dalam tema yang paling generik dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu”

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.

Dalam pelaksanaanya, perizinan diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi diatur juga di dalam peraturan pemerintah no. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi elektronik.

Dasar hukum yang mengatur dan mengikat, merupakan aturan yang sempurna dalam suatu sistem hukum. Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.⁴ Namun peraturan hukum yang mengikat dan telah berlaku di dalam masyarakat, tak jarang memiliki celah dalam penerapannya. Dengan berlaku Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayan Perizinan Terintegrasi Elektronik juga memiliki celah di dalam penerapannya karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menghilangkan kewenangan kepala daerah dalam daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dalam perizinan kegiatan usaha.

“Hans Kelsen dalam teori hierarki mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat

⁴ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 67.

disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁵”

Apabila kita menelaah ke dalam, pada dasar negara Indonesia yang di tuangkan dalam **Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan**. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya perizinan kegiatan usaha diatur dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah dan menjadi dasar bagi Peraturan-Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan perizinan pada masing-masing daerah dalam perizinan. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik. mengenai Teori Stufen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai ”Teori

⁵Asshiddiqie, Jimly, dan Safa’at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

Aquo”). Hans Kelsen dalam Teori Aquo membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya. Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayan Perizinan Terintegrasi Elektronik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menghilangkan kewenangan kepala daerah dalam daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dalam perizinan kegiatan usaha. Hal ini tidak sesuai dengan Hierarki Perundang-Undangan yang menjelaskan Undang-Undang Yang lebih dibawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

2. Kerangka Konseptual

adalah landasan dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya mengidentifikasi hubungan antar variabel.⁶ Batasan-batasan serta

⁶ Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis - Paragidma Kuantitati*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 32.

pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari pada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi.⁷
- b. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Hierarki adalah suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas," "bawah," atau "pada tingkat yang sama" dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.
- d. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- e. Pelayanan Publik Pengertian mengenai pelayanan publik dikemukakan pula oleh Lewis dan Gilman mereka mendefenisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga Negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan

⁷ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalih, 2011, cetakan ke III, hlm. 23.

pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan menghasilkan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.⁸

- f. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
- g. *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- h. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
- i. Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda

⁸ Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. *The Ethics Challenge in Publik Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2005). hlm. 22.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

- j. Daring juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian penelitian perpustakaan atau pun dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Penelitian secara deskriptif memperjelas tentang tatacara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dari hal tersebut

¹⁰ Suratman dan H.Phililips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2014, hlm. 51.

penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan tentang perizinan terintegrasi elektronik lingkungan hukum terhadap pihak partner kerjasama berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Pada umumnya penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke dalam masyarakat dan penelitian yang menggunakan data pustaka seperti peraturan-peraturan. Data yang diperoleh langsung dalam masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdapat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik, serta Peraturan Daerah mengenai Perizinan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan bahan sekunder berupa

¹¹ *Ibid.* hlm. 18.

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka-kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

¹²

c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.¹³

4. Pendekatan penelitian.

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka setiap kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya

¹² H.Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54.

¹³ Rocky Marbun. *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm. 32.

mampu menangkap kandungan filosofi yang melatarbelakangi undang-undang.¹⁴ Dengan pendekatan undang-undang ini, penelitian melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Tujuannya agar memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melihat pada pengatutan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keputusan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data-data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variable penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana : Jakarta, 2009, hlm.133-134.

¹⁵ H.Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 107.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Untuk analisis kualitatif ini ada bermacam-macam cara yang dapat diikuti. Tidak ada satu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi semua penelitian. Salah satu cara yang dianjurkan ialah mengikuti langkah – langkah berikut yang masih sangat bersifat umum yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat

¹⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.cit.* hlm 107.

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KEWENANGAN DAERAH DALAM MENGATUR PERIZINAN BERUSAHA DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan perizinan di dalam kegiatan usaha. Penulis juga akan menjelaskan tentang bahaya yang di timbulkan bilamana Pemerintah lengah dalam penerapan peraturan yang di amanatkan dalam Undang-undang.

BAB III TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI ELEKTRONIK DALAM MENGATUR PERIZINAN BERUSAHA.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan perizinan terhadap pihak pelaku usaha menurut peraturan perundang-undang, menurut para ahli, dan teori-teori yang berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai regulator.

BAB IV ANALISIS KONSISTENSI KEWENANGAN DAERAH PASCA DITERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23

TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DITINJAU DARI PRINSIP OTONOMI DAERAH.

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Pelaksanaan analisis tersebut berjalan dengan baik maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah di jelaskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan memberikan beberapa saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

